

**KEKUATAN HUKUM KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM
Pemeriksaan Tindak Pidana Pembunuhan
(STUDI KASUS) PENGADILAN NEGERI
KELAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

R. Reza Zainal

50 2011 171

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM KETERANGAN SAKSI AHLI
DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (STUDI KASUS) PENGADILAN
NEGERI KELAS I A PALEMBANG**



Nama : R. Reza Zinal

Nim : 50 2011 171

Program Studi : Ilmu Hukum


Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pembimbing :

Atika Ismail, SH., MH ()

Palembang, 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH. ()

Anggota : 1. H. Samsulhadi., SH., MH. ()

2. Helwan Kasra., SH., M. hum. ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



DR. SRI SUATMIATI., SH., M.hum.

NBM/NIDN 791348/0006046009

MOTTO :

"wahai orang yang beriman, besikap

Siagalah kamu, dan majulah (ke medan perang

Pertempuran) berkelompok-kelompok atau

Majulah bersama-sama"

(QS. An-Nisa ; 71)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan mama ku tercinta*
- ❖ Adik-adik ku tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabat ku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM KETERANGAN SAKSI AHLI
DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (STUDI KASUS) PENGADILAN
NEGERI KELAS I A PALEMBANG**

PENULIS,

PEMBIMBING,

R. Reza Zainal

Atika Ismail, SH., MH.

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana kekuatan hukum keterangan saksi ahli dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus) Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.
2. Apa saja yang dapat dikategorikan sebagai saksi ahli agar bisa dijadikan keterangan dalam pemeriksaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus) Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri pembuktian keterangan saksi ahli dalam perkara tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus) pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. Maka jenis penelitiannya tergolong penelitian Hukum Sosiologis yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji data sekunder, berupa bahan hukum Premier (peraturan perundangan), bahan hukum Sekunder (literature, hasil penelitian), dan bahan hukum Tersier (kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain).

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menerapkan analisis isim, untuk selanjutnya di konstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh terutama yang bersangkutan dengan permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus) Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. Untuk mencari dan menentukan kebenaran materil yang ada kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan harus adanya seorang ahli sangatlah penting lewat keterangan ahli dapat digunakan ada kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan harus adanya seorang ahli atau keterangan ahli sebab dalam penyelidikan peran dokter pun harus diturunkan ke TKP sesuai dengan undang-undang pokok kepolisian tahun nomor 2 tahun 2002 pasal 184 ayat yang menempatkan penting lewat keterangan ahli dapat digunakan oleh seorang hakim untuk mengambil suatu keputusan.
2. Yang dapat dikategorikan sebagai ahli dalam pemeriksaan perkara tindak pidana menghilangkan nyawa orang di pengadilan negeri Palembang adalah :

a. Ahli Kedokteran Kehakiman

b. Ahli-ahli lainnya.

Dalam hal ini ahli toksikologi yang mengkaji tentang racun. Banyak ahli-ahli lainnya tergantung jenis pembunuhan ada ahli kimia forensic, balistik forensic, biologi forensic, fisika forensic, psikiatri dan antropologi forensic.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H.M. Idris, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu.Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Luil Maknun, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
5. Atika Ismail, SH., MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
6. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2011.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2014

R. Reza Zainal

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	9
B. Pembuktian	29
C. Pembunuhan	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang	49
B. Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Ahli Agar Bisa Dijadikan Keterangan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pembuktian merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu tugas utama dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Untuk mencari dan melakukan kebenaran materil tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut KUHAP, dimana salah satu alat pembuktian dalam proses siding pengadilan, yaitu keterangan ahli, tetapi sebelum membahas lebih lanjut tentang keterangan ahli, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu hal-hal yang menyebabkan keterangan ahli dimasukkan sebagai alat bukti, karena sebelumnya dalam hukum acara pidana yang lama yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Keterangan ahli tidak diatur didalamnya, bahwa keterangan ahli tidak dapat sama sekali dijadikan sebagai alat bukti.

Menurut pendapat R. Wirjono Prodjodikoro “Keterangan ahli dapat dinamakan alat bukti atau sebagai alat bukti, beliau mengatakan demikian dengan alasan, karena keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli sering kali mengenai dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa,

maka dapat menimbulkan bukti atau dapat membuktikan pula adanya peristiwa pidana”.¹⁾

Dapat diambil contoh, misalnya ada orang yang dibunuh dan terdapat luka pada si badan korban. Dari luka ini oleh seorang ahli dapat dikatakan semacam alat yang dipakai untuk melukai yaitu antara lain barang tajam atau barang tumpul.

Kalau pada badan seorang korban itu tidak terdapat suatu luka, tetapi sebelum ia meninggal dunia, ada hal-hal padanya yang menimbulkan persangkaan, bahwa ia telah diracun, maka seorang ahli kimia harus diminta pertolongannya untuk memeriksa isi perut si korban dan memajukan pendapat tentang sebab kematian dari si korban.

Pada kedua contoh di atas masing-masing ahli mengemukakan pendapat tentang sebab dari kematian orang. Sedang untuk menganggap terbukti suatu pembunuhan adalah perlu, bahwa nantinya si korban disebabkan oleh suatu yang masuk lingkungan tindakan-tindakan seorang terdakwa.

Kalau pendapat ahli tentang sebab itu disetujui oleh Hakim, berarti hakim mempercayai, bahwa sebab pembunuhan itu berdasarkan barang tajam, barang tumpul atau surat hasil pemeriksaan korban tersebut dan

¹⁾ Djoko Prakoso ,dkk; 2007, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 37.

secara tidak langsung pendapat seorang ahli itu dapat dikatakan sebagai alat bukti.

Sedangkan menurut Han Bing Sieng, menyatakan : Kepastian yang dapat diperoleh dari keterangan-keterangan ahli yang berdasarkan pengetahuan itu, tidak boleh dilebih-lebihkan sebab tidak boleh dilupakan, bahwa ilmu pengetahuan yang berguna digunakan untuk mencapai tujuan Hukum Acara Pidana, harus dipergunakan melalui manusia.²⁾

Dengan memperhatikan pendapat sarjana dapat penulis simpulkan ada sarjana yang merasa optimis dengan keterangan ahli dipakai sebagai alat bukti dan ada juga yang merasa pesimis atau ragu apabila keterangan ahli dimasukkan sebagai alat bukti dan ada yang tidak menyetujui atau kurang setuju kalau keterangan ahli itu dimasukkan sebagai alat bukti.

Tetapi kenyataan keterangan ahli dapat dijadikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ini pertanda sudah ada kesepakatan diantara para sarjana, bahwa keterangan ahli layak dimasukkan sebagai suatu alat bukti.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana malah ditempatkan pada sub urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat dari letak urutannya saja, pembuat Undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana hanya saja dalam tindak pidana tertentu seperti : pembunuhan, penganiayaan

²⁾ Ibid, hlm.40.

menyebabkan matinya seseorang, pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan.

Perlu diketahui kembali mengenai saksi ahli diatur dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP, diberi pengertian umum tentang keterangan ahli ialah “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Pasal 186 menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan sidang yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli didalam sidang.

Pentingnya menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, menurut penulis dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dan pembahasan hukum. Mungkin pembuat Undang-undang menyadari sudah tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa pada saat ini perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam menyelesaikan kasus pidana.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, keterampilan dan keahlian apalagi dalam tindak pidana pembunuhan yang mana berhubungan dengan nayawa seseorang.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang mendorong penulis untuk memilih judul skripsi yang akan di bahas ini dengan judul :

**KEKUATAN HUKUM KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM
PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUSUS)
PENGADILAN NEGERI KELAS I A PELAMBANG**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka yang terjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana kekuatan hukum keterangan saksi ahli dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus) Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang?
2. Apa saja yang dapat di kategorikan sebagai saksi ahli agar bisa di jadikan keterangan dalam pemeriksaan perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus) Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Mengingat luasnya materi hukum pidana khususnya mengenai hukum acara pidana, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup pembahasan agar analisisnya lebih terarah sehingga di peroleh ketajaman analisis.

Oleh karena itu, sesuai dengan perumusan masalah diatas, penulis di dalam penulisan skripsi ini, menitikberatkan pada kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam tindak pidana pembunuhan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang relevan serta ada hubungannya dengan pokok permasalahannya.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan juga untuk mengetahui sebatas mana keterangan ahli dijadikan pembuktian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Pidana, sekaligus merupakan sumbangsi pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian almamater.

D. Metodologi

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah dengan meninjau langsung lapangan.

2. Sumber Data

Data bersumber dari kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan menganalisis buku-buku dan karya ilmiah serta peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan bahan penelitian ini.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan cara mengadakan *interview* (wawancara) langsung pada pihak yang bersangkutan sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas terhadap masalah yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat dengan melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan hukum teori. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Pancasila, Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, KUHP.

b) Bahan Hukum Sekunder

Referensi, yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan judul skripsi dan tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi.

c) Bahan Hukum Tersier

Berdasarkan Kamus Bahasa Asing (Inggris dan Belanda).

E. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan .
- Bab II Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
- Bab III Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian
- Bab IV Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Istilah dan Perumusan Arti Tindak Pidana

Banyak para pakar sarjana yang merumuskan arti tindak pidana yang semuanya mempunyai pendapat yang berbeda, tetapi terdapat kesamaan dari pendapat tersebut. Dalam bahasa asing istilah Tindak Pidana adalah menggunakan kata “*Het Strafbare feit*”, kemudian istilah tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai :

- a) Perbuatan yang dapat atau boleh di hukum;
- b) Peristiwa Pidana;
- c) Perbuatan Pidana;
- d) Tindak Pidana.

“*Een strafbaar feit*” adalah “suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.³⁾ Membagi ke dalam 2 unsur :

³⁾ Simon dalam Buku E. Y. Kanter, 2006, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21

a. Unsur Objektif :

1. Berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan
2. Akibat keadaan atau masalah tertentu

b. Unsur Subjektif

1. Kesalahan
2. Kemampuan bertanggung jawab dari penindak

Pendapat Utrecht “memakai istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan atau melalaikan maupun akibatnya”. Dan pendapat itu semua ditutup oleh pendapat Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan. “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya dapat dikatakan sebagai ‘subject’ tindak pidana”.⁴⁾

2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari suatu sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada :

⁴⁾ *Ibid*, hlm. 207

a) Unsur Tindak Pidana Teoritis

Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Baik penganut paham dualism maupun paham monism. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

Unsur-Unsur tindak pidana menurut Simons, adalah :

- a. Perbuatan atau tindakan manusia (*handeling*), bersumber dari salah satu :
 1. Undang-Undang (*de wet*)
 2. Jabatan (*het ambt*)
 3. Perjanjian (*overeenkomst*)
- b. Bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);
- c. Diancam oleh hukuman (*strafbaar gesteld*);
- d. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teore keningsvatbaar*);
- e. Harus dilakukan karena kesalahan si pembuat (*schuld*)⁵⁾

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Dilarang (oleh aturan Hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)⁶⁾

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan

⁵⁾ Abidin Zamhari, 2006, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22

⁶⁾ Moeljatno, Pidato Inagurasi, hlm. 79

orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Dari rumusan R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan hukum⁷⁾

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalui diikuti dengan penghukuman (pidanaaan). Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat perihal syarat-syarat yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari penganut paham dualism tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam

⁷⁾ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79

Undang-Undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsure yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut menyangkut diri si pembuat atau dipidananya semata-mata mengenai perbuatannya.

Menurut Jonkers, (penganut paham nonisme) unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum(yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.⁸⁾

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b) Unsur Tindak Pidana menurut Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihak tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (Penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-

⁸⁾ *Ibid*, hlm. 81

kadang dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur tingkah laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana yaitu Tingkah laku aktif atau positif (bendelen) adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan tubuh atau bagian tubuh. Dan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan (nalaten) adalah suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajibannya hukumnya.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari pekerjaan atau jabatan seseorang dan dari hukum dan bisa juga timbul dari kepatuhan.⁹⁾

Dalam hal pembentuk Undang-Undang merumuskan unsur tingkah laku, ada dua bentuk tingkah laku, yaitu dirumuskan dalam bentuk abstrak dan dalam bentuk tingkah laku kongkrit. Di dalam tingkah laku abstrak dapat terdiri dari wujud-wujud tingkah laku kongkrit bahkan bisa menjadi tidak terbatas banyaknya.¹⁰⁾

Pada umumnya pencantuman unsur tingkah laku yang sekaligus unsur cara mewujudkannya terdapat pada bentuk-bentuk tingkah laku yang abstrak. Karena disebutkan caranya, tingkah laku abstrak tersebut menjadi terbatas, yakni

⁹⁾ Satochid Kartanegara, dkk., 2004, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 241.

¹⁰⁾ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 84

terbatas pada wujudnya cara melakukannya yang telah disebutkan pada rumusan.

b. Unsur melawan hukum

Dari sudut Undang-Undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*wederrchtelik*) dengan memuatkan sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.¹¹⁾

Sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil). Karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis.

Berpegang pada pendirian ini, setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana), tanpa melihat apakah unsure melawan hukum itu dicantumkan atau tidak dalam rumusan, maka pidana itu sudah mempunyai sifat

¹¹⁾ *Ibid*, hlm. 86

melawan hukum. Artinya sifat melawan hukum adalah unsure mutlak dari tindak pidana.

c. Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsure yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku.

Istilah kesalahan (*schuld*) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah yaitu fout, kesalahan dasla hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban, atau mengandung beban pertanggung jawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).¹²⁾

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat sebagai syarat memperberat pidana bukan unsur pokok tindak pidana, artinya jika syarat pidana ini timbul, maka tidak terjadi percobaan, melainkan terjadinya tindak pidana selesai.¹³⁾ Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada

¹²⁾ *Ibid*, hlm. 91

¹³⁾ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 104

tindak pidana materil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan tindak pidana dimana akibatnya merupakan syarat pidananya pembuat.

Tindak pidana materiil, dimana unsur akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, berbeda dengan tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai pemberat pidana atau tindak pidana materiil, jika akibat itu tidak timbul, tindak pidana itu tidak terjadi, yang terjadi adalah percobaannya. Akan tetapi, jika akibat tidak timbul pada tindak pidana dimana akibat sebagai syarat pemberat pidana, maka tidak terjadi percobaan tindak pidana tersebut, tetapi yang terjadi adalah tindak pidana selesai yang lain.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku di dalam perbuatan yang dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut :

1. Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan, yaitu berupa cara melakukan perbuatan, berarti cara itu melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana.
2. Unsur cara untuk dapat dilakukannya, yaitu unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan bukan berupa cara berbuat melainkan untuk dapat melakukan perbuatan yang menjadi larangan dalam tindak pidana, terlebih dulu harus dipenuhinya cara-cara tertentu agar perbuatan yang menjadi larangan itu dapat diwujudkan.
3. Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana, yaitu semua keadaan yang melekat pada atau yang mengenai objek tindak pidana.
4. Unsur keadaan yang mengenai subjek tindak pidana, yaitu segala keadaan mengenai diri subjek tindak pidana baik yang bersifat objektif atau subjektif.
5. Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, yaitu mengenai segala keadaan tempat dilakukannya tindak pidana.
6. Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.¹⁴⁾

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.¹⁵⁾

Untuk dapat dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak tersebut. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah

¹⁴⁾ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 108

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 97

yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Sementara itu, dalam hal tindak pidana biasa (dalam arti bukan aduan), agar negara dapat melakukan penuntutan pidana terhadap si pembuat dan pelakunya, tidak diperlukan baik laporan maupun pengaduan dari siapapun.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagai mana pada tindak pidana materil.

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana dapat terletak pada bermacam-macam, yaitu :

- 1) Pada akibat yang timbul setelah perbuatan dilakukan;
- 2) Pada objek tindak pidananya;
- 3) Pada cara melakukan perbuatan;
- 4) Pada subjek hukum tindak pidana;
- 5) Pada waktu dilakukannya tindak pidana;
- 6) Pada berulangnya perbuatan.¹⁶⁾

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm. 110

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karena si pembuat tidak dapat dipidana.

Walaupun unsur ini sama dengan unsur akibat konstitutif dalam hal timbulnya setelah dilakukan perbuatan, tetapi bereda secara prinsip. Unsur akibat konstitutif harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang menjadi larangan dengan akibatnya. Sementara itu pada unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana tidak memerlukan hubungan kausal yang demikian.

i. Unsur objek hukum tindak pidana

Di dalam rumusan tindak pidana selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan. Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana. Unsur objek hukum seringkali di letakkan di belakang/sesudah unsur perbuatan, unsur mengenai objek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana, dalam setiap rumusan tindak pidana selalu ada kepentingan hukum yang dilindungi, suatu jiwa dari rumusan tindak pidana.

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. Tetapi ada beberapa tindak pidana dirumuskan dengan tujuan hanya diberlakukan pada orang tertentu saja.

Dalam tindak pidana yang dimaksudkan terakhir ini, dalam rumusannya secara tegas kepada siapapun norma hukum tindak pidana diberlakukan. Kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak pidana.

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsure kepada siapapun rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.¹⁷⁾

k. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua macam

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm. 114

unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan subjektif.

Bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis pada pencurian ringan, bersifat subjektif artinya factor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, ialah apabila tindak pidana dilakukan karena kesengajaan.¹⁸⁾

3. Subjek Tindak Pidana

Dalam sejarah perundang-undangan Hukum Pidana pernah dikenal, bahwa subjek dari suatu tindak pidana bukan hanya manusia saja, tetapi juga hewan. Pada abad pertengahan (tahun 1571) pernah dipidana seekor banteng (sapi), karena membunuh seorang wanita. Sekarang sudah tidak dianut lagi.

Pernah dikenal pula, dipertanggung jawab pidanakannya Badan Hukum sebagai subjek, tetapi atas pengaruh ajaran-ajaran Von Savigny dan Feuerbach, yang kesimpulannya bahwa badan-badan hukum tidak melakukan delik, maka pertanggung jawaban badan hukum tersebut, sudah dianut lagi. Dalam hal ini yang dipertanggung jawab pidanakan adalah pengurusnya.

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm. 115

Jadi yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*recht personen*) tidak dianggap sebagai subjek hukum tersebut. Dapat disimpulkan dari :

1. Cara merumuskan tindak pidana yaitu dengan awalan kata :
“Barang siapa (Hijdie).....” dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa”. (Hijdie) adalah hanya manusia.
2. Hukuman yang dijatuhkan yang diancam terhadap sesuatu kejahatan,
 - a. Hukuman pokok, yaitu :
 - 1) Hukuman mati
 - 2) Hukuman penjara
 - 3) Hukuman kurungan
 - 4) Denda
 - b. Hukuman tambahan
 - 1) Mencabut beberapa hak
 - 2) Penyitaan terhadap benda-benda tertentu
 - 3) Diumumkannya keputusan Pengadilan
3. hukuman yang berlaku sekarang ini didasarkan pada kesalahan orang, karenanya disebut *Schuldtrafrecht*¹⁹⁾

Dalam perkembangan Hukum Pidana selanjutnya bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subjek, terutama dalam hal-hal yang menyangkut :

- a. Sumber keuangan Negara
- b. Pengaturan perekonomian
- c. Pengaturan keamanan

¹⁹⁾ Satochid Kartanegara, *Op Cit*, hlm. 83

Perluasan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, adalah karena suatu kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan Negara yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada hakekatnya, manusia yang merasakan/menderita pembedaan itu.

4. Sifat Tindak Pidana

Yang kita ketahui bahwa Hukum Pidana termasuk hukum publik dan sifatnya adalah sebagai pengatur hubungan hukum antar manusia dengan sesamanya, pengaturan mana dibebankan pada penguasa, sedangkan ukurannya dititik beratkan pada kepentingan umum pada umumnya karena tindak pidana bagian dari Hukum Pidana maka sifat tindak pidanapun tidak boleh menyimpang dari 'induknya', terkecuali dalam beberapa hal.

Sifat tindak pidana dapat dirumuskan sebagai pembatasan beberapa kepentingan atau tindakan, dengan mengadakan larangan-larangan atau keharusan-keharusan tertentu, supaya tercapai dan terpelihara kepentingan umum dalam keseimbangannya dengan kepentingan individu, pembatasan mana dibebankan pada penguasa sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Apabila suatu tindak pidana itu sudah terjadi maka sifatnya adalah mengembalikan keseimbangan yang sudah goncang dalam

masyarakat, yang dibebankan kepada penguasa, agar terpelihara kembali kepentingan umum.

5. Jenis Tindak Pidana

Dalam mempersoalkan hukum pidana telah diterangkan, bahwa di Netherland, sebelum adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (W.V.S) bersifat nasional, masih diperlukan "*Code Penal*".

Code penal mengenal 3 macam delict, yaitu :

- a. *Crimes*-Kejahatan
- b. *Delits*
- c. *Contraventions*-Pelanggaran

Adapun KUHP itu terdiri atas 3 buah :

- a. Buku I : "Algememe bepalingen" (ketentuan umum) Pasal 1-
Pasal 103,
Buku I mengandung peraturan-peraturan yang berlaku umum. Peraturan ini tidak hanya berlaku pada buku II dan III, akan tetapi juga berlaku pada tiap peraturan yang mengandung hukum pidana dan yang berada di luar dan di dalam KUHP.
- b. Buku II : "*Misdrijven*" (Kejahatan) Pasal 104-Pasal 488
- c. Buku III : "*Overredingen*"(Pelanggaran) Pasal 489-Pasal 569.

Disamping jenis-jenis delik yang dikenal dalam KUHP, ilmu pengatuhan Hukum Pidana mengenal beberapa macam pembagian jenis delik :

- a. *Delict formiil*, yaitu delik yang dianggap telah “*Voltooid*” (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Contoh Pasal 242 (Sumpah Palsu). *Delict Materiil*, yaitu delik yang baru dianggap “*Voltooid met her intreden van het givalog*” (terlaksana penuh dengan timbulnya akibat) yang dilarang. Contoh : pasal 338 (Pembunuhan)

Dalam perumusan ini yang dilarang ialah menimbulkan matinya orang lain. Dalam perbuatan ini tidak dinyatakan dengan tegas bagaimana sifat perbuatannya yang menimbulkan matinya orang lain. Perbuatan ini dapat berupa : memukul, menikam dengan pisau, menembak, meracun, menerjunkan di dalam kali atau jurang dsb. Akan tetapi yang dilarang di dalam delik adalah bukan perbuatannya bahkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, yaitu matinya orang.

Dari perumusan kedua jenis delik ini dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam delik formil yang dilarang adalah perbuatannya, sedang dalam delik materil adalah akibat dari sesuatu perbuatan dan dalam perbuatannya sendiri tidak ditegaskan.

Pembagian delik formil dan materil ini penting karena untuk menunjukkan “*Poging*” (kehendak untuk berbuat sesuatu), “*deelneming*” (membantu, ikut serta).

- b. *Delict Commissie*, yaitu pelanggaran terhadap suatu larangan yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang terjadi karena melakukan sesuatu atau (Doen). Contoh Pasal 338 (Pembunuhan). *Delict Ommisie*, yaitu pelanggaran terhadap suatu keharusan dari suatu kelalaian. Contoh Pasal 164 (wajib melaporkan kejahatan tertentu). *Delict Oneiggenlijke*, yaitu kejahatan yang umumnya terjadi dengan dilakukannya perbuatan, akan tetapi juga dapat terjadi dengan tiada dilakukannya suatu perbuatan.
- c. *Deleus Dalicten*, yaitu delik yang mempunyai unsure sengaja. *Colpeuse Delicten*, yaitu delik yang mempunyai unsur kesalahan.
- d. *Zalfstanding Delicten*, yaitu delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan. *Voorgezet delicten*, yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang mempunyai pertalian erat dengan perbuatan-perbuatan yang terdahulu, hingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan.
- e. *Enkelvoudige Delicten*, yaitu delik yang hanya terdiri atas perbuatan yang hanya dilakukan sekali saja. *Samengetelde Delicten*, yaitu delik-delik yang terdiri beberapa jenis perbuatan.

- f. *Aflopemde atau ogennblikkelijke delicten*, yaitu delik yang terdiri atas perbuatan dan yang selesai setelah diperbuat. *Voodurende Delicten*, yaitu delik yang diperbuat atau dilakukan untuk melangsungkan sesuatu keadaan yang terlarang (selalu atau terus-menerus).
- g. *Klacht delicten* (delik pengaduan), yaitu delik yang dituntut jika ada pengaduan (*Klach*). *Gewone Delict* (delik biasa), yaitu delik yang delik pengaduan dan penuntutan tidak perlu adanya pengaduan.
- h. *Delict Politic*, yaitu delik yang tujuannya diarahkan terhadap keamanan dan terhadap kepala Negara. *Delict Commane*, yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan Negara.
- i. *Eenvoudige Delicten* (delik sederhana), yaitu delik yang merupakan delik pokok, yang terdiri atas beberapa unsur. *Gequalificeerde Delicten* (delik yang dikwalifikasikan), yaitu delik-delik yang mempunyai unsur yang sama dengan delik pokok akan tetapi, ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga menjadi lebih berat dari pada delik pokok.
- j. *Delict Communa* (delik umum), yaitu delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. *Delict Propria* (delik khusus), yaitu delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.

B. Pembuktian

1. Makna Bukti

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga Negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat dikatakan, bahwa warga Negara tersebut “melanggar hukum”, karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Seseorang yang dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh Pengadilan dalam hal ini melanggar Hukum Pidana oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Sebelumnya seseorang diadili oleh Pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas “praduga tidak bersalah” (*presumption of innocence*). Untuk menyatakan seseorang “melanggar hukum”, Pengadilan harus dapat menentukan “kebenaran” akan hal tersebut. Untuk menentukan “kebenaran” diperlukan bukti-bukti. ”bukti-bukti” dalam kamus Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan antara lain disebut :

“Sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa” Bukti dalam Bahasa Inggris : *evidence*. Di dalam *The Lexicon Webster Dictionary* diartikan antara lain : *indication of something or*

establishes the truth. Dari uraian tersebut, “bukti” dimaksud untuk menentukan “kebenaran”.

2. Sistem Pembuktian

a. Sistem Keyakinan (*conviction Intime*)

Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada Kebijaksanaan Hakim, walaupun Hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi Hakim tersebut tidak mewajibkan menyebutkan alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut. Kecuali atas sistem ini adalah, bahwa pengawasan terhadap putusan Hakim, sangat teliti.

b. Sistem Positif (*Positief Wettelijk*)

Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang maka Hakim wajib menetapkan hal itu “sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan Hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

c. Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/ menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh Undang-Undang. Akan tetapi, ini pun masih kurang. Hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya “kebenaran”. Meskipun alat-alat bukti atau atas kejadian/keadaan, Hakim akan membebaskan terdakwa. Sistem ini dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/UU No. 8 Tahun 1981. Yang dirumuskan dalam pasal 183 yakni :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dahulu, dimasa berlakunya HIR (sebelum KUHP), sistem ini pun dianut, yang diatur oleh pasal 294 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

1. Tidak seorang pun dapat dikenakan hukuman pidana, kecuali apabila Hakim dengan mempergunakan alat-alat bukti yang termuat dalam Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa sungguh-sungguh terjadi suatu peristiwa itu.

2. Tidak seorangpun dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan atas suatu persangkaan belaka atau asas pembuktian yang tidak sempurna.

d. Sistem Pembuktian Bebas (*vrijbewijs/Conviction Intime*)

Sistem ini membebaskan Hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, maka KUHAP memakai “sistem negatif”, yakni adanya bukti minimal dan adanya keyakinan Hakim. Bukti minimal tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian “dua alat bukti sah” dapat terdiri atas misalnya 2 orang saksi atau 1 orang saksi dan satu surat, atau 1 orang saksi dan keterangan ahli dan sebagainya. Rumusannya adalah “dua alat bukti” bukan dua jenis alat bukti.

2) Alat Bukti

Dalam mengupas macam-macam alat bukti terlebih dulu, penulis akan mengupas macam-macam alat bukti yang terdapat dalam HIR, sebagaimana diketahui dalam Pasal 295 HIR ditentukan 4 (empat) macam alat bukti yang sah, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat-Surat

- c. Pengakuan
- d. Tanda-tanda (penunjukan)

Sedangkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Jika diteliti KUHAP, maka mengenai keterangan saksi ini diatur dalam Pasal 108, 116, 160, s.d. 165, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 185, KUHAP. Dari Pasal-Pasal di atas, yang terutama diketahui adalah orang yang dapat menjadi saksi.

Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti sah dibedakan apakah termasuk keterangan saksi sebagaimana dicantumkan Pasal 184 ayat (1) a KUHAP atau sebagai “petunjuk” sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) d KUHAP. Hal ini tercantum pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Orang-orang yang dapat dibebaskan sebagai saksi adalah orang yang belum dewasa, orang sakit ingatan atau orang sakit

jiwa, karena hubungan kekeluargaan dan ada lagi yaitu orang-orang yang dicantumkan dalam Pasal 170 KUHAP, sebagai berikut :

- a) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk member keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- b) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Keterangan saksi *de auditu*, yaitu keterangan yang didengar dari orang lain. Mengenai keterangan *de auditu* ini timbul perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hal itu, tidak dapat dipakai. Sebagian ahli menyatakan bahwa keterangan *de auditu* tidak boleh begitu saja dikesampingkan karena dapat digunakan untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian.

Pendapat Wirjono Prodjodikoro, antara lain : “Harus diingat bahwa keterangan saksi adalah seorang manusia belaka”. Ia dapat dengan sengaja bohong dan juga dapat secara jujur menceritakan sesuatu seolah-olah hal yang benar tetapi sebetulnya tidak benar, seorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau dan tergantung dari daya ingatan (gehengen) dari orang per orang,....”²⁰⁾

²⁰⁾ Dikutip dari Wirojono Prodjodikoro dalam Buku Leden Marpaung, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 34

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli dalam KUHAP diatur oleh Pasal 186 yang bunyinya : “keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Peradilan”.

Dalam penjelasan resmi Pasal 186 KUHAP tercantum :

“Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik ataupun Penuntut Umum maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Pendapat Wirjono Prodjodikoro antara lain : “ ada setengah orang yang tidak memperbedakan sama sekali antara keterangan saksi dan keterangan ahli. Mereka bilang, bahwa kalau diteliti betul, suatu keterangan seorang saksi yang seharusnya hanya boleh mengandung suatu pengalaman (waarneming), seharusnya hanya boleh mengandung suatu kesimpulan (konklusi) hal mana masuk “keterangan ahli”²¹⁾.

Misalnya, seorang saksi bilang : “saya pada suatu hari sedang berhadapan dengan seorang A, dipukuli oleh A dengan

²¹⁾ *Ibid*, hlm. 35

suatu tongkat”. Kalimat ini biasanya dianggap sebagai suatu kesaksian belaka, oleh karena mengenai pengalaman sendiri dari saksi itu. Akan tetapi, kalau diteliti betul-betul kalimat itu, agar bisa mengandung suatu pengalaman, harus berbunyi : “saya pada suatu hari, sedang berhadapan dengan si A, lihat si A mengangkat tongkat ke atas, kemudian melihat A menjatuhkan tongkat itu ke arah kepala saya, kemudian saya merasa sakit di arah kepala saya”. Bahwasannya saksi itu dapat dibilang dipukul oleh si A dengan tongkat, adalah kesimpulan belaka”.

Berbeda dengan HIR, yang menentukan bahwa Hakim bebas menuruti pendapat ahli-ahli itu atau (Pasal 306 HIR) sedang pada KUHAP, merupakan urutan ke 2 sebagai alat bukti sah. Tetapi karena “keyakinan” Hakim akhirnya yang menentukan maka pada hakikatnya tidak ada perbedaan.

3. Surat

Alat bukti surat ini tercantum dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi :

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 (1) huruf e, dibuat atau sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri,

disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang menangani hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ada beberapa hal yang tidak dijelaskan di situ antara lain tentang hubungan alat bukti surat dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Dalam HIR dan Ned. SV. yang lama ditentukan bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun khusus di dalam Hukum Acara Perdata berlaku juga dalam penilaian Hukum Acara Pidana tentang kekuatan bukti surat-surat. Tetapi dalam Ned. SV. Yang baru tidak lagi diatur hal yang demikian. Kepada hakimlah diminta kecermatan dalam mempertimbangkan bukti berupa surat.

Penulis tutup uraian mengenai alat bukti surat ini dengan definisi “surat” sebagai berikut :

Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

4. Petunjuk

Alat bukti selanjutnya adalah Petunjuk yang di mana diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang berbunyi :

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan itu telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. keterangan terdakwa
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Jika diperhatikan Pasal 188 KUHAP, khususnya ayat (2) maka dari ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang mewajibkan saksi mengucapkan sumpah atau janji sebelum member keterangan. Saksi yang member keterangan tanpa disumpah, merupakan petunjuk.

5. Keterangan Terdakwa

Hal ini diatur oleh Pasal 189 KUHAP yang berbunyi :

- 1). Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2). Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan.
- 3). Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

- 4). Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan karena disertai dengan alat bukti yang lain.

Jika disimak dengan cermat Pasal 189 ayat (2) maka dapat ditafsirkan seolah-olah hakim di luar sidang mendengar keterangan terdakwa.

Di sini bukan itu yang dimaksudkan, melainkan keterangan-keterangan para saksi, baik saksi sebagai alat bukti sah berlaku “saksi” atau selaku saksi sebagai alat bukti sah selaku “petunjuk” diperdidangan mengutarakan hal-hal yang didengar dari terdakwa di luar sidang.

Mengenai Pasal 189 ayat (3) memang selayaknya demikian, karena terdakwa tidak disumpah dan keterangannya dipertegas di sini, hanya untuk dirinya.

Perlu diperhatikan bahwa keterangan terdakwa benar-benar tuntas dalam arti tidak cukup, umpamanya pengakuan atas perbuatan yang didakwakan melainkan segala keterangan mengenai perbuatan yang dilakukannya dan cara-cara melakukannya.

“Pembuktian” dalam pembahasan ini sesungguhnya merupakan “yang utama” sejak penyidikan sampai pada pemeriksaan persidangan yang hasilnya adalah “Vonis” atau

“Putusan”. Pasal 197 ayat (1) KUHAP tentang “Putusan” antara lain merumuskan pembuktian sebagai berikut :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Rumusan di atas pada hakikatnya mencakup pembuktian unsur-unsur delik serta perbuatan materiil yang dilakukan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan tanggal 12 Juli 1969 No. 12 K/Kr/ 1968 yang antara lain berpendapat :

“Dalam putusan harus disebut unsur-unsur mana dari Pasal KUHAP yang terbukti dilakukan oleh terdakwa”.

C. Pembunuhan

1. Istilah dan Perumusan Pembunuhan

Pada teks RUU-KUHP 1993 masih menggunakan istilah “merampas nyawa orang lain”. Rumusan tersebut, perlu mendapat perhatian, karena dengan kata “membunuh” persepsi masyarakat umum, telah jelas.

Di Thailand dirumuskan “melakukan pembunuhan terhadap orang lain”. Sedangkan di Malaysia mempergunakan

istilah “menimbulkan kematian dengan melakukan suatu perbuatan”, sedangkan pada Code Penal menggunakan istilah “Pembunuhan”.

Kata “*murder*” pada “*The Lexion Webster Dictionary*”, dimuat artinya sebagai berikut “*The act of unlawfully a human being by another human with premeditated malice*”.

“*The act of unlawfully*” (perbuatan melawan hukum) seharusnya dimuat dalam rumusan “pembunuhan” sebab jika membunuh tersebut dilakukan dengan tanpa melawan hukum, misalnya, melaksanakan hukuman mati, maka hal tersebut bukan “Pembunuhan”.

Kata-kata “menghilangkan nyawa orang lain” atau “merampas nyawa orang lain”, sudah saatnya dipikirkan untuk diganti dengan istilah yang lebih realistis.

Dan pada saat ini yang berlaku dan tertuang dalam Hukum Positif adalah Tindak Pidana terhadap “nyawa” dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Menurut penulis sendiri, Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain.

Pembunuhan sendiri diatur Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai mana berikut :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Unsur-unsur Pembunuhan

Berdasarkan uraian diatas dapat diuraikan unsur-unsur dari pembunuhan, yaitu :

1. Barang siapa : ada orang tertentu yang melakukannya.
2. Dengan sengaja : dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (dolus) yakni :
 - 1) Sengaja sebagai maksud;
 - 2) Sengaja dengan keinsyafan pasti;
 - 3) Senganja dengan keinsyafan kemungkinan/dolus eventualis;
 - 4) Menghilangkan nyawa orang lain.

Perbuatan yang mana dapat merampas/menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa yakni :

- a. Teori Aezuivalensi dari Von Buri yang disebut juga teori *conditione qua non* yang menyamaratakan semua factor yang turut serta menyebabkan suatu akibat;
- b. Teori *Adaequate* dari van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat;
- c. Teori Individualis dan teori generalis dari Dr. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan ;
- d. Teori generalis, berusaha memisahkan setiap factor yang yang mengakibatkan penyebab tersebut.

3. Macam-macam pembunuhan yang dimuat dalam KUHP

a. Pembunuhan dengan Pemberatan

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya dari pada hukuman, atau supaya barang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”.

Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksud untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya : A hendak membunuh B; tetapi karena B dikawal S maka A lebih dahulu menembak S, baru kemudian membunuh B.

Kata “disertai” dimaksudkan, disertai kejahatan lain: pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu.

Misalnya : C hendak membongkar sebuah bank, karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya”.

Kata “didahului” dimaksudkan, didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya : E melarikan barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka E menembak polisi yang mengejarnya.

Bunyi Pasal 339 KUHP, diambil alih oleh RUU KUHP 1993 perumusannya tidak berubah kecuali sanksinya yakni memuat sanksi yang paling rendah yakni 5 (lima) tahun.

b. Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hiduip atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun”.

Menurut M. v. T. pembentukan Pasal 340 dengan menggunakan kata “dengan rencana lebih dahulu” mempunyai arti bahwa “ dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudash cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.²²⁾

²²⁾ *Opcit*, hlm. 31

c. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang berbunyi :

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Pasal ini oleh RUU-KUHP 1993 diambil alih pada Pasal 444 (19.02). pada penjelasan resmi, antara lain diutarakan “

“.....keadaan kejiwaan (psikologik) si wanita pada saat itu maka suatu ancaman pidana yang lebih ringan adalah wajar. Tidaklah relevan di sini untuk membedakan apakah wanita itu sudah menikah (kawin) atau belum. Redaksi Pasal ini mensyaratkan bahwa bayi yang dilahirkan haruslah dalam keadaan hidup. Untuk menentukan hal itu, wajib dimintakan visum dari yang berwenang. Apabila bayi itu dilahirkan dalam keadaan tidak bernyawa atau sudah mati, maka Pasal 05.26 yang diterapkan.”

Saat penanganan kasus pembunuhan bayi oleh ibunya, agar diarahkan atau disubsidairkan dengan Pasal 181 KUHP. Hal ini perlu, jika pada pemeriksaan persidangan ternyata bayi tersebut telah meninggal dunia dalam kandungan.

d. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya secara Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak

lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya.”

Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya, tetapi pembunuhan bayi yang baru lahir, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakan dengan Pasal 341 khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si Ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

e. Pembunuhan atas Permintaan Sendiri

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Pasal ini hampir sama dengan Pasal 344 KUHP lama. Pasal ini menunjukan pada bentuk euthanasia aktif. Tidak

dirumuskan bentuk euthanasia pasif, oleh karena itu dunia kedokteran dan masyarakat tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan anti sosial. Meskipun ada kata-kata “atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”, namun perbuatan itu tetap diancam dengan pidana.

Euthanasia dalam kamus Kedokteran artinya mati suci, derita, usahan dokter untuk meringankan penderitaan, sakratulmaut, agonia, agonia sendiri berarti sekarat.

f. Penganjuran agar Bunuh Diri

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau member ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri.”

Diadakannya Pasal ini berdasarkan pertimbangan terhadap penghormatan penghidupan manusia. Apabila orang yang didorong atau yang ditolong untuk bunuh diri itu tidak mati, maka yang mendorong atau yang menolong, tidak kena ancaman pidana Pasal ini.

g. Pengguguran Kandungan

Kata “Pengguguran Kandungan” adalah terjemahan dari kata “*abortus provocat aur*” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan : “membuat keguguran.” Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh Pasal-Pasal 346, 347, 348, dan 349.

Menurut hemat penulis jika diamati Pasal-pasal tersebut maka ia akan dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur pada kasus pengguguran kandungan yaitu :

1. Janin;
2. Ibu yang mengandung;
3. Orang yang terlibat pada pengguguran tersebut.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

Fungsi utama dari proses peradilan pidana adalah untuk mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai oleh manusia dan tanpa harus mengorbankan hak-hak dari tersangka. Yang bersalah akan dinyatakan bersalah dan yang memang tidak bersalah akan dinyatakan tidak bersalah.

Semua alat-alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku mempunyai kekuatan hukum yang sama. Permasalahannya sejauh mana alat-alat bukti yang sah itu berguna dan dapat membantu dalam proses peradilan pada umumnya dan khususnya dalam proses penyidikan.

Bilamana pihak kepolisian dalam hal ini SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) mendapat laporan dari masyarakat bahwa suatu tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban telah terjadi, maka laporan tersebut diteruskan ke Satuan Reserse Kriminal atau Sat RESKRIM, selanjutnya anggota Reskrim menerima laporan masyarakat dan mencatat beberapa hal sehubungan dengan alasan atau persyaratan

yuridis, demi kepentingan kasus itu sendiri, yaitu siapa yang meminta, bagaimana permintaan, dimana TKP, kapan suatu permintaan atau perintah itu dikeluarkan kesemuanya merupakan pemeriksaan berupa BAP saksi. Sebagian lagi dari Anggota Reskrim mendatangi TKP.

Saat Anggota Kepolisian datang ke TKP terkadang bukan hanya Anggota Rekrim saja tetapi ada juga dari INTEL gunanya untuk mencari tahu informasi yang di masyarakat yang berhubungan dengan kejadian tindak pidana tersebut.

Selama melakukan pemeriksaan harus dihindari tindakan-tindakan yang dapat merubah, mengganggu atau merusak keadaan di TKP tersebut dan mengamankannya, walaupun sebagian kelanjutan dari pemeriksaan itu ia harus mengumpulkan segala benda bukti yang ada kaitannya dengan manusia, seperti mengumpulkan bercak darah, pakaian, dll yang pada dasarnya tindakan pengumpulan benda bukti tadi akan merusak keadaan di TKP itu sendiri.

Anggota Reskrim yang diturunkan selanjutnya mengamankan TKP dengan memasang Police Line dan melarang orang tidak berkepentingan masuk ke TKP pada saat proses penyelidikan, melakukan indentifikasi berupa pengambilan sidik jari, menduga tindak pidana apa yang terjadi dan menduga sebab korban tewas, ada juga yang mendokumentasikan TKP, mengamankan barang bukti dari TKP, mencari keterangan disekitar TKP.

Setelah penyidik memeriksa TKP dan menduga bahwa korban tewas dikarenakan suatu hal, seperti terkena benda tajam, atau diracun maka penyidik dapat meminta bantuan dokter guna mendapatkan keterangan yang bersifat sementara untuk melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP) tersebut, sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13.²³⁾

Di TKP dokter mendokumentasi dan membuat sketsa yang mana harus disimpan dengan baik, oleh karena kemungkinan ia akan diajukan sebagai saksi selalu ada foto dan sketsa tersebut berguna untuk memudahkan mengingat kembali keadaan yang sebenarnya.

Dokter juga melakukan identifikasi yang berupa pengambilan sidik jari dan keterangan korban lain jika ada yang masih hidup. Kesemuanya dalam ilmu Kepolisian disebut *Crime Identification* dan *Crime Investigation* atau CICI.

Selanjutnya adalah pengamanan atas korban dengan membawanya ke Rumah sakit POLRI atau Rumah Sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas sebab kematian korban, yaitu memintakan kepada pihak saksi ahli/dokter untuk melakukan *Visum Et Repertum* sesuai dengan Pasal 133 ayat 1 KUHAP

²³⁾ Abdul Mun'im Idries, dkk, 2002, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*, PT. Karya Unipers, Jakarta, Hlml. 9

ahli dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah yang ditanda tangani oleh dokter tersebut yang mana fungsinya adalah untuk mempertegas dan memperkuat keterangan serta dapat juga digunakan untuk keyakinan Hakim apabila Dokter berhalangan hadir dalam persidangan. Diteruskan mengirim berkas perkara ke kejaksaan nama lain adalah P21.

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi, Pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan Pasal tersebut juga tidak menjelaskan Pasal ini. Dikatakan sebagai berikut.

Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Hakim.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah (Pasal 160 ayat (3)), tanpa menyebutkan ahli.

Tetapi pada Pasal 161 ayat 1 dikatakan “Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji.....” Dii sinilah dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji pada penjelasan ayat 2 pasal tersebut dikatakan “Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.”

Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata dan pengembalian kesimpulan mengenai hal-hal itu.

Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli dipersidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP).

Contoh yang paling baik untuk yang tersebut kedua ini ialah *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh seorang dokter. Perlu dikemukakan di sini bahwa sebelumnya berlakunya KUHAP, menurut HIR, keterangan seseorang ahli tidak termasuk alat bukti, tetapi ada suatu ketentuan yaitu Sblid 1949 No. 275 yang menurut pendapat penulis

tidak bertentangan dengan KUHAP, oleh karena itu, masih berlaku yang pada Pasal 1 mengatakan bahwa berita-berita tertulis dari orang-orang ahli yang bekerja pada lembaga-lembaga penyelidikan praktisi ilmu alam yang diadakan atau diakui oleh Pemerintah, mempunyai kekuatan bukti dalam perkara-perkara pidana, asal dibuat atas sumpah khusus yang dimaksud dalam Pasal 2 Sblid tersebut. Pasal 2 tersebut menetapkan bahwa sumpah itu dapat dilakukan satu kali, yaitu sumpah yang dilakukan pada waktu menerima jabatan di hadapan Menteri Kehakiman atau dihadapan salah seorang pejabat yang ditunjuknya.

Proses penyaksian barang bukti oleh dokter akan sangat berbeda dengan penyaksian yang dilakukan seseorang yang bukan dokter. Oleh karena, apa yang dokter saksikan, apa yang didengar dan dilihatnya. Pertimbangan adalah bahwa apa yang dilakukannya memang diminta, sementara aktifitasnya pun berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Pasal 187 KUHAP, yang secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah meliputi :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHAP).

Pasal 1 butir 27 KUHAP berbunyi :

“Keterangan saksi adalah salah satu dalam alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pemberitahuannya itu.”

Pasal 1 butir ke 28 KUHAP

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

- 3) Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :
- a) Berita acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
 - b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang menangani hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan”.
 - c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
 - d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 188 ayat 1 KUHAP berbunyi :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Pasal 189 Ayat 1 KUHAP berbunyi :

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Menurut hemat penulis dapat dirangkum bahwa :

- a) Untuk adanya *Visum Et Repertum* harus ada terlebih dahulu keterangan saksi.
- b) Alat bukti surat sesungguhnya merupakan penjabaran dari *Visum Et Repertum*
- c) Dari alat bukti tersebut, dapat diperoleh alat bukti baru, yaitu petunjuk. Dengan demikian, antara keterangan saksi, *Visum Et Repertum*, alat bukti surat dan petunjuk, merupakan empat serangkai yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Keterikatan Hakim terhadap *Visum Et Repertum* perlu kita ketahui, satu pertanyaan yang sangat sederhana dapatkah *Visum Et Repertum* mengikat Hakim dalam proses penjatuhan putusan.

Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang tidak sederhana.

Dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Penjelasan dari Pasal di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Di samping putusan pemidanaan, pengadilan dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh Hakim apabila Pengadilan (Hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh Hakim apabila Pengadilan (Hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merugikan suatu tindak pidana.

Dari ketiga jenis putusan Hakim dalam kaitannya dengan kasus pidana, ternyata faktor keyakinan Hakim menjadi dominan sekali. Kemudian untuk mengetahui seberapa dominan keyakinan tersebut, kiranya kita perlu mengetahui juga tentang sistem pembuktian yang dianut secara umum..

Dengan adanya hal tersebut di atas sukar sekali, bahkan mustahil. Pada orang hidup mungkin hanya tinggal bekas luka-luka saja, sedangkan pada mayat bagian jaringan yang lunak mungkin

sudah musnah dan mungkin hanya tinggal tulang belulang saja. Oleh karena itu, ahli banding hanya membaca bagian pemberitaan *Visum et Repertum* itu saja yang dibuat oleh dokter ahli pertama yang memeriksa pertama kali.

Bentuk *Visum et Repertum* jenazah adalah sebagai berikut :

1. Bagian pertama
Pada lembar kertas sebelah kiri atas selalu dicantumkan kata Pro Justitia. Kata Pro Justitia adalah sebagai pengganti materai.
2. Bagian kedua
Bagian kedua terdiri dari pendahuluan dan berisi keterangan-keterangan :
 - a. Tentang permohonan VR, terdiri dari nama pemohon, pangkat, kesatuan dan sebagainya.
 - b. Keterangan mengenai dokter yang membuat VR.
 - c. Keterangan mengenai korban, terdiri dari mana, umur, tempat tinggal dan sebagainya.
3. Bagian ketiga
Bagian ketiga berisi tentang pemberitaan. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari pada VR, karena keterangan tentang mengenai apa yang diketemukan pada korban oleh dokter yang memeriksa.
4. Bagian keempat
Merupakan bagian kesimpulan. Pada bagian ini tertulis sebab dan akibat, misalnya sebab karena persentuhan benda tumpul dan akibatnya adalah luka memar, luka lecet dan sebagainya. Contoh lain luka tembakan akibatnya luka di dada dan sebagainya.
5. Bagian kelima
Bagian ini merupakan bagian terakhir dari pada *Visum et Repertum* dan memuat sumpah janji sesuai dengan sumpah jabatan.²⁵⁾

²⁵⁾ Wawancara dengan Bapak Nuhardin, SH.,MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, Tanggal 13 Nopember 2014.

B. Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Ahli Agar Bisa Dijadikan Keterangan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, keterangan ahli yang diberikan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 186 KUHAP). Timbul suatu pertanyaan yang juga menjadi suatu permasalahan dalam tulisan ini. Seorang ahli yang bagaimana yang dapat dimintakan keterangan atau adakah katagori atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang ahli ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Pasal 179 KUHAP menyebutkan yang dimaksud dengan ahli adalah :

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2. Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Menurut hemat penulis, katagori yang dimaksud Pasal 179 KUHAP adalah :

1. Ahli Kedokteran Kehakiman;

2. Ahli-ahli lainnya²⁶⁾

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang luas, dalam arti sebab-sebab terjadinya pembunuhan itu berbagi maca acara atau jenis ada yang menggunakan senjata, benda tajam, benda tumpul atau dengan racun.

Mengingat terbatasnya ruang dan waktu penulis akan mengkaji tindak pidana pembunuhan hanya dengan cara diracuni agar lebih terarah dan rinci dengan mengkajinya. Yang dimaksud dengan ahli lainnya berdasarkan point kedua diatas, tergantung dengan jenis pembunuhan yang dilakukan.

Membahas tentang racun berarti mempelajari toksikologi yaitu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sumber, karakteristik dan kandungan rancun, gejala dan tanda yang disebabkan racun, dosis fatal, periode fatal dan penatalaksanaan kasus racun.²⁷⁾

Racun itu sendiri dapat penulis artikan adalah suatu unsur dalam bentuk apapun yang dimaksudkan kedalam tubuh dengan cara apapun, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit atau kematian. Ada kalanya suatu unsur bisa menjadi racun hanya dalam keadaan tertentu saja, misalnya unsure kalium yang dibutuhkan tubuh manusia

²⁶⁾ Wawancara dengan Bapak Nuhardin, SH.,MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, Tanggal 13 Nopember 2014.

²⁷⁾ V. Chadha, 2005, *Ilmu Forensik dan Teknologi*, Widya Medika, Jakarta, hlm. 217

dalam jumlah sedikit, tetapi jika terjadi *hipokalemia* atau *hiperkalemia* akan berbahaya bagi tubuh.

Selang waktu antara masuknya racun dalam dosis fatal rata-rata sampai menyebabkan kematian pada rata-rata orang sehat sering dikenal dengan periode fatal.

Racun bisa merupakan racun sintetis, berasal dari mineral, hewan atau tumbuh-tumbuhan, cara pemasukan kedalam tubuh juga bisa melalui mulut, suntikan, inhalasi atau penyerapan melalui kulit dan membran mukosa. Yang lebih penting diperhatikan adalah mengenai keinginan dari orang yang menggunakan racun tersebut sehingga menyebabkan cedera atau kematian, tanpa harus mempertimbangkan mengenai kualitas dan kuantitas racun yang digunakan.

Dari segi mediko legal, kasus keracunan bisa karena :

- a. Upaya pembunuhan, terdiri dari : tembaga sulfat, Arsen, air raksa, insulin, pecahan kaca, biakan bakteri dan opium.
- b. upaya bunuh diri, terdiri dari : barbiturat, tembaga sulfat, arsen dan kalium sianida.
- c. Kecelakaan, terdiri dari : alcohol, morfin dan bisa ular.

Klarifikasi racun ada 3 macam :

1. Zat korosif adalah unsur yang menyebabkan kerusakan pada bagian tubuh jika terkena zat tersebut, akibat koagulasi protoplasma, pengendapan dan penguraian protein serta penyerapan air;

2. Zat Iritan adalah racun yang mempunyai cara kerja yang khas yaitu menyebabkan inflamasi pada sistem pencernaan;
3. Zat Neurotika adalah racun ini yang mempengaruhi otak.

Jenis racun yang sering digunakan untuk bunuh diri adalah opium, barbiturat, arsen, gas batubara, kalium sianida, asam karborat. Racun yang sering digunakan untuk membunuh adalah tembaga sulfat, arsen, striknin, air raksa, fosfor. Sedangkan racun yang digunakan untuk abortus kriminalis adalah timah, tembaga, arsen, minyak biji kroton, minyak biji jarak.

Terdapat beberapa cara untuk memasukkan racun di dalam tubuh dapat dengan cara oral, sublingual, dari permukaan kulit, telinga, hidung, vagina, enema, dan parental. Dan untuk menentukan diagnosis serta membuktikan keracunan terdapat perbedaan antara korban yang masih hidup dengan korban yang masih meninggal.

Pada kasus korban yang masih hidup, yang perlu dilakukan atau pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah riwayat korban (cenderung pada kasus pembunuhan atau bunuh diri), gejala yang timbulnya mendadak sehabis makan, anggota keluarga lain yang memungkinkan terkena secara bersama, pemeriksaan tinja atau lainnya. Sedangkan pada korban yang telah meninggal adalah pemeriksaan post-moder, pemeriksaan kimia pada organ tubuh bagian dalam, percobaan pada hewan, mengumpulkan bukti-bukti dari sekitar tempat kejadian.

Tugas seorang dokter pada kasus yang dicurigai akibat keracunan :

1. Jangan memberikan kesimpulan secara terburu-buru pada kasus yang dicurigai akibat keracuna;
2. Usahakan mencari jenis racun dan memberikan pertolongan yang perlu untuk menyelamatkan jiwa pasien;
3. Jika kemungkinan, contoh dari bahan muntah dan urine dimabil untuk pemeriksaan kimia;
4. Sebaiknya kasus ini secepat mungkin dibawa ke Rumah Sakit. Pendapat dari teman sejawat lainnya dapat membantu;
5. Kasus keracunan pada pembunuhan harus segera dilaporkan ke pos Polisi terdekat;
6. Setiap informasi yang diperoleh harus diberikan kepada petugas Polisi yang menyelidiki kasus tersebut. Dokter berkewajiban untuk memberikan informasi, karena jika tidak bisa mengalami tuntutan hukum;
7. Jika terjadi kematian pada kasus yang dicurigai akibat keracunan, maka dokter jangan mengeluarkan surat pernyataan kematian. Petugas dari Kepolisian terdekat harus dihubungi untuk melaksanakan penyelidikan yang perlu.

Setelah melakukan identifikasi atas sebab terjadinya pembunuhan inilah maka suatu yang terang bisa mendapatkan keputusan. Berhasil atau tidaknya suatu penyelidikan ditentukan oleh kualitas penyidik dan mengingat bahwa dalam penyidikan sering dibutuhkan bantuan dari berbagai ilmu pengetahuan dengan demikian diperlukan penyidik yang baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang di Pengadilan Negeri Palembang.

Untuk mencari dan menemukan kebenaran materil yang ada kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan harus adanya seorang ahli atau keterangan ahli sebab dalam penyelidikan peran dokter pun harus diturunkan ke TKP sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kepolisian Tahun Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dan salah satu Pasal dalam KUHAP Pasal 184 ayat I yang menempatkan keterangan ahli pada urutan kedua, maka keterangan ahli sangatlah penting lewat keterangan ahli lah dapat diketahui sebab-sebab terjadinya pembunuhan dan dapat digunakan oleh seorang Hakim untuk mengambil suatu keputusan.

2. Yang dapat dikategorikan sebagai ahli dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana menghilangkan nyawa orang di Pengadilan Negeri Palembang adalah :
 - a. Ahli Kedokteran Kehakiman
 - b. Ahli-ahli lainnya.

Dalam hal ini ahli toksikologi yang mengkaji tentang racun. Banyak ahli-ahli lainnya tergantung jenis pembunuhan ada ahli kimia forensik, balistik forensik, biologi forensik, fisika forensik, psikiatri dan antropologi forensik.

B. Saran

1. Agar pihak POLRI dan saksi ahli (dokter/bidang kesehatan) serta pihak kejaksaan dalam melakukan proses penyidikan harus lebih profesional dalam tindak penganannya mengingat kejadian tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana yang menjadi atensi karena tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana yang menyangkut Hak Asasi Manusia.
2. Diberbagai daerah pokok tanah air Indonesia minimnya seorang yang memang benar dinyatakan sebagai dokter forensik yang secara sah mendapat Surat Keputusan dari POLRI, maka POLRI sendiri melalui BIDDOKES dapat lebih merekrut ahli-ahli yang pandai dan menempatkannya tersebar keseluruh plosok daerah di Indonesia agar dapat memudahkan dalam penyelesaian setiap kasus tindak pidana yang membutuhkan keahlian tersebut.
3. Agar masyarakat lebih peka dengan lingkungan sekitar, serta taat dan sadar hukum, agar masing-masing individu lebih mengetahui dampak yang akan terjadi akibat dari perbuatannya yang akhirnya

akan memperkecil tindak pidana yang ada. Dan saat terjadinya suatu peristiwa itu masyarakat, korban atau pelaku harus kooperatif terhadap pihak penyidik demi terungkapnya suatu tabir kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Mun'in Idries, dan Agung Legowo Tjiptomartono, 2002, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*, PT. Karya Unipres, Jakarta.
- Chadha P.V, 2005, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Toksikologi*, Widya Medika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, dan Murtika Iketut, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta.
- Farid Zainal Abidin, 2005, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Idries, 2009, *Ilmu Kedokteran Forensik Secara Praktis dalam hubungannya dengan Pelaksanaan Penyidikan*, Rakernas Reserse Pol. Seluruh Indonesia, Jakarta.
- Kanter E.Y, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2009, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantasan dan Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, 2003, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Tektur Mahasiswa.
- Subekti. R, 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Sugiarso Tjuk, 2005, *Ensiklopedi Kepolisian*, Jakarta.

Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Perspektif Keadilan dan Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta.

-----, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta.

-----, 2009, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung.

Undang-Undang

KUHP dan KUHAP, 2006, Wacana Intelektual, Yogyakarta.

Internet

[Http://visum Et Repertum. Com](http://visum-et-repertum.com)

[Http://Keterangan Ahli Forensik. Com](http://keterangan-ahli-forensik.com)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : R. Reza Zainal	Pembimbing
Nim : 50 2011 171	Pembimbing : Atika Ismail, SH.,MH
Jurusan : Ilmu Hukum	
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana	

Judul Skripsi : PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

Konsultasi ke-	Materi yang di Bimbingkan	Paraf Pembimbing	Keterangan
1.	<i>Buat paper</i>	<i>At</i>	<i>16</i> <i>9/14</i>
2	<i>publikasi paper</i>	<i>At</i>	<i>18</i> <i>9/14</i>
3	<i>revisi paper</i> <i>ilustrasi</i>	<i>At</i>	<i>22</i> <i>9/14</i>
4	<i>publikasi bab +</i>	<i>At</i>	<i>15</i> <i>10/14</i>

5	Ace bab I Logis ke bab II	$\frac{72}{10} 14$	
6	publiti bab II	$\frac{5}{12} 14$	
7	Ace bab III Logis ke bab III	$\frac{20}{12} 14$	
8	publiti bab III	$\frac{3}{1} 15$	
9	Ace bab III Logis ke bab IV	$\frac{3}{2} 15$	
10	publiti bab IV	$\frac{10}{2} 15$	
11	Ace bab IV	$\frac{23}{3} 15$	
12	Ace abniti Cura	$\frac{23}{3} 15$	

Catatan :
 Mohon diberi waktu
 menyelesaikan
 skripsi.....bulan sejak tanggal
 dikeluarkan/ditetapkan

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG
 PADA TANGGAL :
 KETUA BAGIAN
 Hukum Pidana,

 Luif Maknun, SH.,MH



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG**
Jalan Kapten A. Rivai No.18 Telp. (0711) 363310-313555
PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

No. W6.U1/ 189 /HK.00/XI/2014.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : R.Reza Zainal
NIM : 50 2011 171
Program /Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Judul Skripsi : Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Perkara
Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri
Klas IA Palembang

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, pada tanggal 10 Nopember s/d 11 Nopember 2014 ;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang
Pada tanggal : 13 Nopember 2014

WAKIL PANITERA ,
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



NUHARDIN, SH.,MH
NIP. 1960 0405 1982 031005

OUTLINE SKRIPSI

Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG**

Pemasalahan :

1. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ?
2. Apa saja yang dapat dikategorikan sebagai ahli agar bisa dijadikan keterangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ?

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruanglingkup dan Tujuan
- D. Metodologi
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tindak Pidana
- B. Pembuktian
- C. Pembunuhan
- D.

BAB III PEMBAHASAN

- A. kekuatan hukum pembuktian keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang
- B. Yang dapat dikategorikan sebagai ahli agar bisa dijadikan keterangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
Di Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Reza Zainal

Nim : 50 2011 171

Program kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester VII (Ganjil/Genap) tahun kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan penulisan skripsi dengan judul :

PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG

Demikianlah atas perkenaan bapak diucapkan terima kasih, wassalam,


Palembang, 18 september 2014
Pemohon,



R. Reza Zainal

Rekomendasi PA. Ybs :

Pembimbing Akademik,



Muhammad Yahya Selma, SH., MH

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : R. Reza Zainal
Nim : 50 2011 171
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A
PALEMBANG**

I. Rekomendasi Ketua Bagian :

- a. Rekomendasi : *Judul dpt di sempurnakan*
b. Usul Pembimbing : 1. *Atika Ismail, SH. MH.*
2.

Palembang, September 2014
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Luil Maknun, SH.,MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan I

1. *Atika Ismail, SH. MH.*
2.

Palembang 18 September 2014
Wakil Dekan I,




Sri Sulastri, SH.,M.Hum

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : R. Reza Zainal

Nirm : 50 2011 171

Program studi : Ilmu hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Benar skripsi yang saya buat dengan judul “Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang”, merupakan hasil karya orisinil saya sendiri dan bukan hasil tulisan orang lain dan belum pernah dipublikasikan baik dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang maupun pada perguruan tinggi atau lembaga lain.
2. Benar skripsi yang saya buat sesuai dengan arahan atau bimbingan yang diberikan oleh pembimbing skripsi
3. Apabila terjadi dikemudian hari pernyataan angka 1 dan 2 tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya yang berlaku di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang 18 September 2014



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
K. REZA ZAINAL